

PUTUSAN PIDANA PENGADILAN TINGGI - KABUPATEN BULUKUMBA
2019

PUTUSAN NOMOR : 184/PID.SUS/2019/PT. MKS, 26 HLM

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

- Abstrak** : Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding yang dimohonkan oleh terdakwa atas nama MUH. IBRAHIM GUNTUR, SH terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN. Blk. tanggal 5 April 2019;
- : Dasar hukum putusan adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 serta ketentuan dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara;
 - : Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada pokok perkara a quo yaitu Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy bukan sebagai Pelaksana, Peserta Tim Kampanye Pemilu dan segala kegiatan sosial/kemanusiaan yang dilakukan oleh Yayasan adalah didasarkan pada tujuan didirikannya Yayasan tersebut, dan bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan tidak ada yang menerangkan telah menerima uang dari terdakwa agar dapat memilih terdakwa (sebagai manypoletik), demikian juga ternyata Tim Investigasi Bawaslu Kab. Bulukumba dalam kesimpulan menyatakan terdakwa Muh Ibrahim Guntur SH menjanjikan atau memberikan uang atau materi kepada peserta kampanye melalui Yayasan Fajaarqu Al-Fajri Risqy belum memenuhi syarat dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang sifatnya terstruktur sistimatis dan massif (TSM), karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding perbuatan terdakwa tidak dapat memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kesatu pasal 521 Yo pasal 280 ayata(1) huru J Undang Undang No 7 tahun 2017 tetang Pemilihan Umum tersebut .maka terdakwa patut dibebaskan. dari dakwaan kesatu tersebu Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar *Mengadili* : 1) Menerima Permohonan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 5 April 2019 nomor55/Pid.Sus/2019/PN. Blk.yang dimohon banding; *Mengadili sendiri* : 1) Menyatakan terdakwa : MUH. IBRAHIM GUNTUR, SH .yang identitasnya sebagaimana tersebut, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dalam dakwaan kesatu maupun dakwan kedua tersebut;
- Catatan** : Diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 15 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;